



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Jalan Trans Sulawesi, Desa Popodu, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95774

Laman : www.bolsel.go.id Email : set.bolsel@bawaslu.go.id

Popodu, 10 Juni 2024

Nomor : 032 /PM.00.02/K.SA-01/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
Pemilihan Untuk Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel. Dalam hal pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk :

1. Memberikan data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta jumlah Pemilih, jumlah kepala keluarga (KK), dan jumlah Jumlah PPDP yang dibutuhkan di TPS dalam setiap kelurahan/desa untuk Pemilihan Tahun 2024;
2. Pembentukan PPDP dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian Calon PPDP;
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan tahapan seleksi Calon PPDP dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, meliputi;
 - a. Pengumuman pendaftaran Calon PPDP pada tanggal **13 – 17 Juni 2024;**
 - b. Penerimaan pendaftaran Calon PPDP pada tanggal **13 -19 Juni 2024;**
 - c. Penelitian Administrasi Calon PPDP pada tanggal **14 – 20 Juni 2024;**

- d. Pengumuman hasil seleksi Calon PPDP pada **tanggal 21 – 23 Juni 2024; dan**
 - e. Penetapan nama hasil seleksi PPDP pada tanggal **23 Juni 2024.**
-
- 4. Kelengkapan dokumen persyaratan Calon Pantarlih/PPDP, meliputi :
 - 1) Surat Pendaftaran Calon PPDP;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - 3) Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - 4) Surat Keterangan sehat jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik;
 - 5) Surat pernyataan bermaterai tidak memiliki penyakit penyerta (*komorbiditas*), sehat secara jasmani, dan tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 6) Daftar Riwayat Hidup dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter;
 - 7) Surat Keterangan dari Partai Politik bagi Calon PPDP yang tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling Singkat 5 (lima) tahun; dan
 - 8) Surat Pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas Calon PPDP digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan.
 - 5. Melakukan verifikasi dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pemenuhan persyaratan Pantarlih tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) Tahun;
 - 6. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPDP sepanjang memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas sebagai Pantarlih;
 - 7. PPS menerima kelengkapan dokumen persyaratan Calon PPDP secara fisik untuk dilakukan administrasi;
 - 8. PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi Calon PPDP pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
 - 9. PPS mengumumkan Calon PPDP Terpilih berdasarkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
 - 10. PPS menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait kekurangan jumlah Calon PPDP yang dibutuhkan;
 - 11. PPS meminta masukan dari Toko masyarakat sesuai wilayah kerja PPDP untuk melakukan penunjukan Calon PPDP apabila pendaftar seleksi tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan, atau peserta yang dinyatakan lulus administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan;

12. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PPDP Terpilih hasil seleksi sebelum melaksanakan tugas pada tanggal **24 Juni 2024**; Dan
13. PPS memberikan bimbingan teknis Pemutahiran Data Pemilih kepada PPDP, meliputi :
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



WIRA BIDJUNI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sebagai Laporan)
2. Arsip.